



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 311 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) SUSTER ALEIDA HAMPSINK Cs.
(2 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Maria Aleida Hampsink (Sr.M. Ludgera) tertanggal Surabaya, 2 Djuni 1959 dan permohonan Johannes Franciscus Rudolf Moonen (Bruder Valentinus) tertanggal 8 Mei 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 25 April 1961 No. 9453/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/21 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. SUSTER MARIA ALEIDA HAMPSINK (Sr. M. LUDGERA),
Lahir di Denekamp (Nederland) pada tanggal 3 Djuni 1901,
Bertempat tinggal di Djalan Kapendjen 5, Surabaya ;
2. JOHANNES FRANCISCUS RUDOLF MOONEN (BRUDER VALENTINUS),
Lahir di Wemeldinge (Nederland) pada tanggal 30 Agustus 1905,
Bertempat tinggal di Djalan Tjempaka No. 7 Pontianak ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;

b. bahwa.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA

Mr.SANTOSO.